

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena pernikahan dini di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dan terkadang dikaitkan dengan budaya yaitu kebiasaan yang terjadi di suatu daerah.

Manusia merupakan makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan secara berpasang pasangan untukenuhi kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup serta kehidupan ialah sebuah perkawinan. Serta ialah fitrah diantara pendamping tersebut mencuat kecenderungan rasa kasih sayang, sebab dalam perihal ini terdapat ketentuan yang mengendalikan seluruh urusan dan membagikan solusi berbentuk perkawinan. Terlepas darinya, ternyata banyak manusia yang terjerumus dalam sebuah tren perkawinan dini. Serta aksi ini terjalin tidak lain diakibatkan aspek pemikiran yang jauh lebih lingkungan dari hanya pemuasan biologis. Dorongan biologis yang timbul bagaikan rasa tertarik kepada lawan tipe, sangat berkaitan erat dengan gejala hormonal yang timbul dalam diri seorang. Serta ini terjalin pada umur- umur kuliah, walaupun nantinya melahirkan berbagai pendapat yang berujung pada perspektif negative (Ebe, skripsi, 2010:10).

Dalam Hukum Islam, tidak terdapat satu tuntunan yang menuntun hendak terdapatnya dunia pacaran untuk anak cucu Adam As. Sebab Islam tiba mengendalikan rambu-rambu ataupun wasilah yang sanggup setelah itu menjerumuskan manusia ke pintu zina serta maksiat. Walaupun dalam perihal ini terdapat realita yang meyakinkan kalau terdapat umat Islam yang bergelut dalam dunia pacaran. Akan tetapi Islam itu memiliki legitimasi yang mendasari permasalahan umat ialah Angkatan laut(AL) Qur'an serta As Sunnah yang menarangkan haramnya permasalahan pacaran.

Manusia merupakan makhluk sosial yang sama sama silih memerlukan satu sama lainnya, dari sejak dilahirkannya didunia sampai wafat dunia. Sebab mahluk manusia merupakan mahluk sosial berarti manusia ialah orang yang tidak dapat sendiri sepanjang hidupnya. Hidup Bersama ialah salah satu fasilitas buat penuhi kebutuhan rohani serta jasmani manusia. Wanita serta laki- laki yang silih menyayangi sama sama pada biasanya mengingkan hidup Bersama membina suatu keluarga yang ditetapkan serta diakui oleh hukum agama dalam wujud perkawinan yang sacral(Muji: 13).

Mengutip YPAN (<http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU11974Perkawinan.pdf> dikutip pada 19 februari 2021 pada jam 20:24)Pada Undang Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pada pasal 2 menyatakan pernikahan adalah SAH apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu. Diantara maraknya perkawinan dini yang terjalin, ada fenomena perkawinan dini pada golongan anak muda.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan pastinya melalui proses dan melalui pertimbangan. hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap baik secara fisik, psikis dan mental.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bersifat mengikat ataupun kekal. maka sebab itu Ketika seseorang akan memilih memutuskan untuk menikah hendaknya untuk mempertimbangkan banyak hal. menikah bukan hanya berjangka 1 atau 2 hari saja tetapi selamanya. pernikahan pada usia yang sangat dini atau muda sangat mengundang banyak masalah karena dari sisi psikologis belum matang. segi sosial seperti ekonomi dan lain halnya.

Pada hakikatnya perkawinan dini ialah perkawinan yang terjadi pada umur masih muda. Di masa modern ini perkawinan dini masih banyak terjalin di bermacam daerah serta wilayah di Indonesia . Misalnya fenomena yang terjadi di salah satu desa yang terdapat di kabupaten indramayu, ialah di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Perkawinan dini sendiri ialah perkawinan yang terjalin pada pasangan laki- laki serta perempuan dibawah usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, bila salah satu pasangan ini masih berumur dibawah usia tersebut maka ini yang dinamakan dengan perkawinan dini. Perkawinan dini sangat

berpotensi hadapi permasalahan perceraian, sebab diakibatkan minimnya mental kesiapan dan emosional pasangan yang terpaksa menikah dikarenakan insiden berbadan dua diluar nikah. Perkawinan dini pula dipengaruhi oleh banyak aspek yang mencuat dari diri sendiri ataupun diluar diri mereka. Perkawinan dini pula mempunyai akibat negative serta positif.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasangan begitu juga Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan laki-laki untuk dipasangkan dengan perempuan dan semua itu merupakan ketentuan-NYA yang tidak bisa kita pungkiri agar satu sama lain mengenal sehingga. Sehingga di antara keduanya saling melengkapi, saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Seperti firman Allah dalam surat AZ-Zariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

Allah menerangkan bahwa Ia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan serta dengan watak yang berlawanan. yaitu setiap suatu itu merupakan lawan ataupun pasangan untuk yang lain. Dijadikan- Nya kebahagiaan serta kesengsaraan, petunjuk serta kesesatan, malam serta siang, langit serta bumi, gelap serta putih, lautan serta daratan, hitam serta cerah, hidup serta mati, surga serta neraka, serta sebagainya. Seluruhnya itu dimaksudkan supaya manusia ingat serta sadar dan mengambil pelajaran dari semuanya, sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan .

Dengan demikian hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain. Sehingga mengenali kalau Allah- lah Tuhan yang Maha Esa yang berhak disembah serta tidak terdapat sekutu bagi- Nya.

Menikah bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, juga bukan masalah kebutuhan diremehkan oleh manusia. Karena menikah adalah fitrah manusia yang sejalan dengan hukum Allah Ta 'ala da sunnah Nabi sallallahu' alaihi wa sallam. Tapi persiapan itu Kedewasaan dalam memasuki dunia pernikahan harus diperhatikan dan didahului dengan variasi stabilitas. Dimana pernikahan merupakan waktu yang penuh tantangan mengaktualisasikan nilai-nilai kepemimpinan dalam rumah tangga (Wahdi : 2010 :12-13).

Dalam hukum Islam, tidak ada satupun pedoman yang mengarah pada dunia kencana untuk anak dan cucu Adam As. Karena Islam datang untuk mengatur tanda atau wasilah kemudian mampu menjerumuskan manusia ke dalam pintu perzinahan dan amoralitas. Meskipun dalam kasus ini Ada kenyataan yang membuktikan bahwa ada Muslim yang terlibat pacaran. Namun perlu dicatat bahwa Islam memiliki legitimasi yang mendasari masalah tersebut ummah yaitu Al Qur'an dan As Sunnah yang menjelaskan haram masalah pacaran .

Agama islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan bagi yang sudah mampu lahir dan batin, tetapi jikalau masih merasa belum mampu untuk melaksanakanya (ibadah) yang dipandang mampu meredam nafsu setan yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. karena dengan kita berpuasa akan menurunkan tekanan biologis atau seksualitas kita yang ada dalam diri kita, dan berpuasa merupakan taming untuk melakukan maksiat. seperti firman Allah dalam surat Ankabut : 45

اٰتٰلُ مَا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Artinya : Bacalah apa yang telah diturunkan kepada Anda, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan mendirikan shalat. Sungguh, doa mencegah dari (perbuatan) keji dan jahat. Dan sebenarnya mengingat Allah (sholat) lebih besar (keutamaannya dari pada ibadah lainnya). Dan Allah tahu apa yang Anda lakukan.

Dengan keagungan dan kebesaran Allah SWT. pernikahannya berawal dari Untuk melindungi naluri manusia dan hasrat seksual, itu tidak diperbolehkan Pernikahan terwujud hanya karena keinginan manusia. Artinya, saat manusia menginginkannya Menikah, maka dia akan menikah. Jika dia ingin melajang, maka dia bisa lari dengan bebas pernikahan. Itu adalah Allah SWT. Menghubungkan pernikahan dengan seksualitas Jadikan itu permintaan besar, seperti permintaan makanan dan minuman.

Dalam buku *indahnya pernikahan dini* karangan Muhammad fuzil adhim mengatakan jika masa remaja bergerak antara usia 13-118 tahun yang dimungkinkan akan terjadinya percepatan sehingga masa remaja akan datang lebih awal yang

disebabkan oleh lingkungan sosial yang mendewasakan serta rangsangan-rangsangan sosial media, pada usia 18 tahun-22 tahun juga seseorang berada pada fase perkembangan remaja akhir, jika perjalanan berjalan normal seharusnya dewasa selambatlambatnya pada usia 22 tahun dan usia menikah relative adalah 20-24 tahun (Adhim, 2002 : 21).

Papalia & Olds (dalam Sungkuwula: 2015) mengemukakan usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun dan laki-laki usia 20-25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama (the first time parenting). Selain untuk keutuhan rumah tangga dan mengasuh anak, usia yang tepat untuk menikah juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya, termasuk budaya keluarga. Budaya yang memandang pernikahan dini sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan menikah.

Pernikahan dini yang terjadi dikalangan remaja juga memiliki implikasi keharmonisan dalam rumah tangga. karena keduanya belum siap menerima dan menghadapi tanggung jawab seperti kurangnya fisik, materi, dan mental pasangan suami istri tersebut. sehingga dalam membina rumah tangga sering terjadi masalah baik dari segi ekonomi maupun pertengkarannya yang terjadi karena emosi masing-masing pasangan yang belum stabil. karna membentuk keluarga harmonis adalah dambaan bagi setiap insan (Sudirman, 1990:26).

Maraknya pernikahan dini ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. tema pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru diperbincangkan, dan beberapa resiko yang mereka hadapi.

Di tahun 2020 ini anak muda di desa parean girang kecamatan kandanghaur menambah banyak mengajukan dispensasi buat melaksanakan perkawinan dini, dibanding dengan dengan tahun tahun sebelumnya kabupaten indramayu memperoleh gelar yang melakukan perkawinan dini terbanyak yang dinominasikan pada kecamatan kandanghaur yang terletak di desa parean girang serta ilir. Bagi catatan informasi dari fitur desa parean girang pada tahun 2020 ini cuma terdapat 12 orang yang yang melaksanakan pernikahan dini, permasalahan sosial dari perkawinan dini sangat melonjak kurangnya pemahaman orang tua dan mengakibatkan pengangguran dan pada tahun 2021 juga perlonjakan naik lagi dengan angka 15, karna mayoritas masyarakat desa parean girang entah dari orang tua maupun anak remaja bekerja

sebagai nelayan, kebiasaan dari anak remaja parean girang tidak menamatkan sekolah karena mereka berfikir jika sudah lulus pun bingung bekerja apa jadi anak remaja yang masih di bawah umur ini jika sudah menghasilkan uang maka tidak ada pilihan lain kecuali menikah.

Dari latar belakang diatas peneliti ingin menganalisa fenomenologi pernikahan dini di Desa parean girang yang peneliti memberi judul

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA PAREAN GIRANG KEC. KANDANGHAUR KAB. INDRAMAYU

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka dapat di identifikasikan masalah penelitian yaitu :

1. Latar belakang terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini serta dampak-dampak pada pernikahan dini Di Desa parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini Di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
2. Dampak-Dampak sosial, positif dan negatif terhadap pernikahan dini Di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka pertanyaan penelitiannya, sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Parean Girang Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu ?
2. Bagaimana dampak sosial pernikahan dini di Desa Parean Girang Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu ?

C. Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Parean Girang Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu ?
- b. untuk mengetahui bagaimana dampak sosial pernikahan dini di Desa Parean Girang Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat teoristis dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai pembanding antara teori yang didapatkan di bangku perkuliah dengan fakta lapangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan studi atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dan lebih komprehensif serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pernikahan dini di suatu wilayah

Adapun Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis pribadi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada orang tua tentang pernikahan dini.

